

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN
SECARA *ONLINE* MELALUI *LIVE STREAMING*
*SHOPEE***



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :
KHADIVA AWALLISA
NIM.02011382025325**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

NAMA : KHADIVA AWALLISA

NIM : 02011382025325

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN
SECARA ONLINE MELALUI LIVE STREAMING SHOPEE

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 14
Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP.198204132015042003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHADIVA AWALLISA
NIM : 02011382025325
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 Dec 2023



KHADIVA AWALLISA

02011382025325

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dengan ilmu yang dimiliki seseorang, Allah akan memudahkan seluruh umat islam dalam mengerjakan amalan salehnya. Amalan saleh ialah cara hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(Hadist Riwayat Muslim)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. *Kedua Orangtuaku*
2. *Keluargaku*
3. *Para Sahabatku*
4. *Almamater Universitas
Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN SECARA *ONLINE* MELALUI *LIVE STREAMING SHOPEE*". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Semua dukungan dan bimbingan yang diberikan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya. Aamiin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Papa Dedi Awaludin, S.H., M.Kn. karena dengan bimbingannya baik moril maupun materil, saya dapat menempuh dan menyelesaikan Strata 1 hingga saat ini dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Mama Novi Kalisa sebagai semangat hidup saya, yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya, mereka adalah orangtua yang hebat. Terimakasih juga kepada adik-adik saya Keila, Keita, dan Kinara yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Afriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi
6. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua
7. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh Staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan membagi ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
9. Muhammad Egi Daffa Saputra yang telah menemaniku dalam kondisi apapun selalu sama sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.
10. Saudaraku Putri Yunita, Dekya, Rajni, Cinta yang selalu menghiburku dimasa penulisan skripsi ini.
11. Nanda, Unsu, terimakasih selalu Bersama dari awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.
13. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini, atas kekurangan yang ada penulis mohon maaf, Wassalamualaikum. Wr. Wb.

ABSTRAK

Nama : Khadiva Awallisa

Nim : 02011382025325

Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN SECARA *ONLINE* MELALUI *LIVE STREAMING SHOPEE*”**

Perkembangan teknologi sudah membawa perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, khususnya dalam perjanjian jual beli. Salah satu *platform* yang semakin populer dalam perdagangan elektronik adalah *Shopee*, suatu aplikasi jual beli dengan fitur *Live Streaming*. Perjanjian jual beli *online* melalui *Live Streaming* di aplikasi *Shopee*, menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja terutama pakaian, namun juga menimbulkan potensi risiko terhadap perlindungan hukum konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian jual beli *online* melalui *Live Streaming Shopee*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif yang bersifat deksriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Upaya perlindungan konsumen terhadap perjanjian jual beli melalui *live streaming Shopee* ialah dengan melakukan *return* atau pengembalian barang, ganti rugi dan jika konsumen tidak sepakat dapat ditempuh melalui jalur hukum sebagaimana sudah diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.


Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perjanjian, Jual Beli Online*

Palembang, 6 Desember.....2023

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP.198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
1. Teori Perjanjian Jual Beli.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
7. Sistematika Penyusunan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Pengaturan Perjanjian.....	19
3. Asas–Asas Perjanjian.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik.....	28
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	28
2. Pengaturan Transaksi Elektronik.....	28
3. Asas-Asas Transaksi Elektronik.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	31
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	31
2. Pengaturan Perlindungan Konsumen.....	32
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	33
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	34
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	36
6. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pakaian Melalui Live Streaming <i>Shopee</i> Ditinjau Dari Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata.....	41
1. Syarat Subjektif Perjanjian.....	41
2. Syarat Objektif Perjanjian.....	42
3. Analisis Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	49
B. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Yang Dirugikan Dalam Melakukan Jual Beli Melalui Live Streaming <i>Shopee</i>	65
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif...65	
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif....69	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa ini berkembangnya teknologi semakin meluas dengan zaman globalisasi yang dalam menyebarkan informasinya sangat mudah, cepat dan tidak ada batasan untuk diakses dari internet. Internet yaitu sebagian dari seluruh koneksi dengan satu sama lain saling terhubung.

Internet menyajikan bermacam informasi dengan menggunakan media internet. Adanya media ini menjadi alat sangat berguna dalam menyebar informasi secara meluas serta tidak ada batasan. Kenyataan tersebut membuat manusia terbiasa berperilaku instan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya kemudahan dari internet, membuat banyak pengguna memakai internet karena banyak sumber informasi yang dapat diakses melewati internet.

Di Indonesia, internet sangat diperlukan pada semua aktivitas khususnya dalam bidang perekonomian, berupa kegiatan yang berkenaan pembelian barang dan pemasaran barang yaitu disebut dengan *E-commerce (Electronic Commerce)* atau biasa disebut berbelanja *Online*, *Shopee* sebagai aplikasi jual beli *Online* yang sangat *popular*.

Adanya kebijakan layanan yang mengatur tentang hubungan dan berlakunya suatu perjanjian, *Shopee* menetapkan syarat dan ketentuan yang memandu pengguna dalam mengakses dan menggunakan aplikasi *Shopee* tersebut. Ketentuan dari *Shopee* merupakan suatu perjanjian yang secara sah terikat antara pengguna dengan *Shopee*.

Terkait perkembangan pada *platform Shopee*, *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang pesat karena popularitasnya yang tinggi. Semakin berkembangnya *platform*, kebijakan pelayanan, produk promosi dan konten promosi yang ada khususnya *Shopee*. *Shopee* sebagai salah satu *platform e-commerce* sudah menjadi tempat populer bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk berinteraksi dan melakukan perjanjian jual beli melalui fitur *Live Streaming* pada *Shopee*.¹

Live Streaming Shopee adalah fitur belanja *online* yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjualkan barangnya melalui *Live*. Berbagai macam produk yang bisa dijual melalui *Shopee* ini khususnya pakaian, pakaian banyak diminati pengguna *Shopee* khususnya penonton *Live Streaming Shopee* untuk mendapatkan hal ini pelaku usaha hanya dengan memasukkan foto foto pakaian yang tersedia serta detail pakaian, seperti ukuran, warna, stok kemudian pelaku usaha membandrol harga pada *Live Streaming* tersebut kemudian, hal tersebut mampu dijangkau oleh konsumen dengan cara melihat *live streaming* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam aplikasi *Shopee*.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 1

Live streaming di *Shopee* adalah media yang bisa digunakan pengguna untuk mengadakan siaran langsung secara *real-time*. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengikutnya secara langsung, sehingga menciptakan pengalaman interaktif yang lebih mendalam dan instan. Pelaku usaha mampu mempromosikan barang dagangannya melalui fitur tersebut dengan memasukkan pilihan pakaian yang dijual dalam fitur *Live* kemudian menyiarkan langsung barang dagangannya melalui *live streaming* agar calon konsumen mampu melihat pakaian yang akan dibeli secara lebih *detail* sebagai contoh pelaku usaha memakai pakaian yang dijual pada *Live Streaming Shopee* tersebut agar calon konsumen tertarik dengan pakaian yang ditawarkan dengan cara diperagakan oleh penjualnya langsung.

Dengan adanya kemudahan dalam aplikasi *Shopee* ini, konsumen akan tertarik khususnya karena tanpa perlu ke *mall* atau butik hanya dengan membuka aplikasi *Shopee* pada *handphone* kemudian menonton *Live Streaming* yang diadakan oleh pelaku usaha, kemudian memasukkan keranjang dari fitur *Live Streaming* tersebut kemudian membayar belanjaan. Konsumen hanya menunggu sekitar 2-3 hari untuk mendapat barang yang dibeli sampai pada alamat konsumen hanya dengan cara praktis tersebut konsumen mampu melihat dan memiliki pakaian yang diinginkan.

Contoh kasus yang perlu diperhatikan ketika seorang konsumen membeli pakaian dengan informasi yang tertera pada katalog live streaming *Shopee* mengenai ukuran dari pakaian tersebut adalah lingkaran dada 50cm kemudian pada saat konsumen menyetujui untuk membeli pakaian tersebut karena merasa ukuran tersebut adalah ukuran yang cocok untuknya. Telah terjadinya proses pembayaran dan pengiriman kemudian saat sesampainya barang di tangan konsumen ternyata pakaian yang diterima kesempitan, setelah diukur oleh konsumen ternyata pakaian yang diterima hanya terhitung 40cm bukan 50cm sesuai informasi pada *live streaming*. Hal ini sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak bisa memakai pakaian yang dibeli karena ukuran yang tidak sesuai, umumnya hal ini dianggap sepele oleh konsumen karena bisa memberikan pakaian tersebut kepada orang lain yang cocok karena merasa nilai pakaian tersebut terlalu kecil untuk ditindaklanjuti. Namun sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari kerugian informasi yang didapat tersebut.

Kenyataan kenyataan tersebut adalah hal penting yang menjadi perhatian karena perjanjian jual beli menggunakan *Shopee* semakin marak dan berkembang pesat. Hal ini belum cukup menciptakan perlindungan hukum kepada konsumen terutama bagi korban kerugian jual beli *online*.² Sementara itu Perlindungan Konsumen dan kepastian hukum yang kurang memadai meskipun banyak negara memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku untuk bisnis *e-commerce*, penerapannya masih bisa dikatakan sulit di aplikasi yang unik seperti

² <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/> diakses tanggal 1 agustus 2023

Shopee karena masih banyaknya masyarakat awam yang belum paham atau belum mengerti penggunaan lebih lanjut dari aplikasi ini.

Selain itu, konsumen mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu cara melaporkan pelanggaran, atau mungkin bagi Sebagian pengguna baru tidak mengerti cara membuat laporan atau cara awal dalam bertindak ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai dari toko tempat konsumen berbelanja pakaian pada *Live Streaming Shopee* tersebut sehingga konsumen berdiam diri tanpa menindaklanjuti kejadian atas dirinya hal inipun akan berdampak menyebabkan perlindungan yang kurang memadai terhadap praktik penipuan atau penjualan barang palsu karena konsumen tidak meminta untuk ditangani lebih lanjut lagi.

Adanya demikian maka diupayakan agar tercapai perlindungan hukum terhadap konsumen, pemerintah harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada pihak yang melakukan perjanjian jual beli online seperti *Live Streaming Shopee* agar tidak dirugikan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dan memberi rasa perlindungan kepada konsumen yang ingin berbelanja di *Shopee* tersebut tanpa adanya rasa takut atau cemas akan ditipu oleh penjualnya karena sebagai konsumen mampu menindak lebih lanjut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.³

Pasal 19UU ITE menyebutkan bahwa :

“Segala pihak yang menjalankan transaksi elektronik perlu menjalankan sistem elektronik sesuai dengan yang telah disepakati”

³ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17962> diakses tanggal 2 agustus 2023

yaitu dalam artian penjual dan konsumen saling sepakat dengan cara penjual melakukan *Live Streaming*. Hal tersebut merupakan perjanjian Jual Beli yang sah dan terikat para pihak sepanjang perjanjian tersebut dilakukan telah sesuai syarat sah perjanjian.⁴ Hal ini berkenaan Pasal 1338 ayat (1) dalam KUHPerdara yang menyatakan :

“Segala perjanjian yang dibentuk dengan cara sah maka berlaku seperti undang-undang bagi para pihak pembuatnya”

Perjanjian jual beli dalam *Live Streaming Shopee* terjadi antara kedua pihak dalam kondisi satu pihak berjanji untuk pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing.⁵ Hak Penjual yaitu mendapat pembayaran dari calon konsumen dan Kewajiban penjual yaitu memberi barang yang telah dibayar oleh konsumen. Kemudian Hak konsumen yaitu menerima barang dari penjual dan berkewajiban membayar barang yang telah dibeli.

Perjanjian yang ada dalam *Shopee* ini bisa berkenaan Pasal 1313 KUHPerdara sebagai acuan :

*"Sebuah perjanjian yaitu suatu tindakan orang satu atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain satu atau lebih".*⁶ Sebabnya, syarat sah suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diawasi agar pengaturan perjanjian di Indonesia

⁴ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 22

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 17

⁶ Serfiani, Cita Yustisia, dkk., *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm 536

yang secara umum mendasar pada KUHPPerdata bisa diterapkan, juga perjanjian Jual beli melalui *Live Streaming Shopee* bisa diakui keabsahaanya.⁷

Tingginya tingkat interaksi di *Shopee* bisa memfasilitasi praktik penipuan dan penjualan barang palsu. Penjual yang tidak jujur bisa mengambil keuntungan pada *platform* ini. Dalam banyak kasus, *Shopee* mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas Jual Beli yang terjadi melalui *Live Streaming Shopee*.⁸ Ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan aplikasi *e-commerce* melakukan langkah yang pasti untuk menjaga konsumen dari penipuan dan penjualan barang *illegal*. Dengan demikian, latar belakang masalah perlindungan hukum konsumen dalam jual beli melalui *Live Streaming Shopee* mencakup kebutuhan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada, meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka yang sesuai untuk melindungi konsumen dari penipuan dan praktik bisnis yang merugikan.

Adanya permasalahan pada latar belakang diatas, penulis akan melaksanakan penelitian hukum yang berhubungan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian Secara Online Melalui *Live Streaming Shopee*”**

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 13

⁸ Mariam Darus Badrussalam, dkk., *Kompilasi hukum perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 66

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian dalam latar belakang, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli pakaian secara *online* melalui *Live Streaming Shopee* ditinjau dari Pasal 1320 KUHPperdata?
2. Bagaimana *Shopee* memberikan perlindungan hukum kepada korban jual beli pakaian secara *online* melalui *Live Streaming Shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu :

1. Untuk mengetahui keabsahan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan *online* melalui *e-commerce Shopee* yaitu *Live Streaming Shopee* ditinjau dari syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPperdata.
2. Untuk mengetahui cara *Shopee* memberikan perlindungan hukum bagi konsumennya yang merasa dirugikan atas barang yang diterima konsumen setelah berbelanja melalui *Live Streaming Shopee*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibutuhkan dapat menyampaikan sumbangan pemikiran ilmu hukum terutama pada perjanjian jual beli *online* yang kini sedang marak dilakukan oleh masyarakat, menaikkan pemahaman masyarakat supaya lebih teliti saat membeli barang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti bisa menerapkan ilmu hukum yang sudah didapat selama dipelajari sepanjang perkuliahan serta menambah wawasan mengenai aturan hukum perjanjian jual beli terutama dalam aplikasi yang terhitung baru berkembang yaitu dalam *live streaming* aplikasi *Shopee*.

b. Bagi Pembaca

Pembaca bisa memberi ataupun menerima saran serta masukan berasal dari adanya penelitian ini sebagai perlindungan hukum bagi kalangan masyarakat yang biasa berbelanja *online* supaya lebih menaikkan pemahaman dan kewaspadaan.

E. Ruang Lingkup

Karena pembahasan pada penelitian *e-commerce* sangatlah banyak, oleh itu dituliskan ruang lingkup atau batas masalah dalam penulisan ini hal ini dibagi dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Hukum Perjanjian
2. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen
3. Aspek Hukum UU ITE

Dalam menguraikan permasalahan dalam penelitian ini, dibutuhkan teori yang berkenaan sesuai permasalahan yang ada, diantaranya teori yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah suatu tindakan yaitu seorang berjanji kepada seorang lain satu atau lebih yaitu keduanya saling mengikat untuk melakukan suatu hal. Dari suatu perjanjian yang dibuat timbul suatu perikatan. Perikatan adalah suatu tindakan hukum diantara kedua pihak, dengan pihak satu menghendaki suatu hal kemudian pihak lain wajib memenuhi tuntutan pihak satu. Adapun pengertian perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdara dikatakan: Persetujuan adalah tindakan yang mana mengikatkan dirinya terhadap orang lain satu atau lebih.⁹

⁹ Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991 hlm 50

Perjanjian ialah suatu tindakan yang ada sesuai dengan aturan hukum yang sesuai dengan keinginan orang satu atau lebih yang dituju untuk menimbulkan akibat hukum dari keinginan salah seorang pihak atas beban pihak lainnya ataupun demi kepentingan tiap-tiap pihak secara timbal balik.¹⁰

Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPerduta.

Adapun syarat syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta:

- a. Mereka sepakat dalam mengikat dirinya
- b. Cakap dalam membuat perjanjian
- c. Adanya hal hal tertentu
- d. Adanya sebab halal

Jual Beli atau perdagangan artinya memindahkan hak milik suatu benda terhadap seorang pembeli, Jual beli yaitu kegiatan membantu pihak satu dengan pihak lain dengan keinginan saling untung sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang menjual barang miliknya kemudian mendapatkan keuntungan dengan cara barang yang dijual, terjual dengan harga sesuai maka mendapatkan keuntungan dapat berupa uang, kemudian bagi pembeli dapat memiliki keuntungan karena bisa mempunyai barang yang ia inginkan dengan cara membeli kepada penjual tersebut. Oleh karena itu jual beli ini saling mengikat antara pembeli dan penjual.

¹⁰ Patrik, Purwahid., *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, 1998, hlm 20

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan konsumen adalah hal yang wajib diterapkan dalam kegiatan Jual Beli. Konsumen adalah sebutan bagi pemakai barang dan jasa yang terdapat di lingkungan masyarakat. dengan adanya perlindungan konsumen dapat memiliki jaminan barang serta jasa yang layak dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Perlindungan konsumen ini mencakup perlindungan kepada barang dan jasa, dimulai dari kegiatan memperoleh barang dan jasa hingga akibat yang muncul dari penggunaan barang dan jasa itu.

Perlindungan hukum dilihat dari sisi Soerjono Soekanto adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berbentuk perangkat hukum, ada lima hal yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum itu:

- a. Undang-Undang yaitu aturan tertulis
- b. Penegak Hukum sebagai pihak menegakkan hukum
- c. Sarana atau Fasilitas yaitu sumber daya manusia serta alat yang baik
- d. Masyarakat yaitu pemahaman masyarakat terhadap hukum
- e. Kebudayaan yaitu tercipta dari pergaulan hidup.¹¹

Adanya perlindungan konsumen ialah untuk menimbulkan rasa nyaman pada konsumen yang melakukan perjanjian jual beli terutama melalui aplikasi *Shopee*. Adanya perlindungan konsumen ini juga memunculkan sifat terbuka serta menjamin kepastian hukum terhadap konsumen, dan meningkatkan kualitas.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 25

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimuat penulis pada penulisan hukum ini adalah normatif yang mana bersifat deskriptif (menggambarkan), ialah menggambarkan juga menguraikan setiap data yang diambil dari hasil studi kepustakaan yang berkenaan dengan judul penulisan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang di teliti.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*),

yaitu dimuat dengan memahami undang-undang yang berkenaan sesuai objek kajian penelitian. Pada penelitian ini digunakan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini diteliti melewati pandangan serta doktrin yang sudah berkembang yang ada di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, dengan mempelajari cara pandang juga doktrin tersebut maka akan menimbulkan hal hal baru yang dilahirkan yaitu pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkenaan sesuai dengan isu hukum yang ada dalam objek kajian penelitian ini. Pendekatan isu hukum ini dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkenaan dari jurnal-jurnal yang ada ataupun dari isu hukum yang sudah terjadi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dipelajari dari kasus kasus yang sudah ada hal ini dapat dilihat dari ulasan atau pandangan konsumen sebagai pengguna aplikasi *Shopee*, hal ini bertujuan agar bisa mengetahui penerapan kaidah hukum. Kasus yang dipelajari berasal dari ulasan atau komentar para konsumen atau pengguna yang bisa diakses setelah melakukan kegiatan jual beli pada aplikasi *Shopee*. Hal ini dipelajari untuk mendapatkan suatu gambaran apakah konsumen merasa puas atau merasa dirugikan dengan adanya perjanjian jual beli *online* tersebut.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber yang dimuat penulis dalam penulisan hukum ini adalah dengan Teknik pengumpulan data, Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Untuk mendapat data sekunder tersebut, penulis Menyusun kerangka teoritis dan terkonsep dengan cara memahami bahan hukum yang ada seperti :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat yaitu perundangan yang berkenaan dengan objek kajian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memuat penjelasan terkait bahan primer ialah didapat dari teori, pendapat, artikel, dan yang ada kaitan.
- c. Bahan hukum tersier atau sebagai penunjang, ialah bahan yang menunjuk kepada penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan sekunder, contoh bahan dari situs, kamus, atau artikel.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik mengambil bahan hukum penelitian yang dimuat penulis dalam penelitian ini, adalah dengan cara diidentifikasi, dengan dikumpulkan peraturan perundangan atau dengan cara mempelajari kepustakaan yang berada dari peraturan perundangan, juga penelitian yang telah ada sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah mengumpul data yang ada dilanjutkan dengan dianalisis diambil juga dari bahan hukum primer dan bahan sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data digunakan cara studi pustaka yang dimuat dengan menyesuaikan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian dijabarkan dalam suatu penelitian. Deskriptif adalah untuk memuat deskripsi disusun secara sistematis dengan dipertegas secara terperinci melewati fakta, sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang dihasilkan dari penelitian yang sudah memenuhi penyelesaian penelitian. Teknik menarik kesimpulan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah teknik menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari pengertian umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan memakai nalar. hukum umum ini diurutkan terlebih dahulu pada wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sebagai akibatnya ditafsirkan serta disimpulkan secara lebih spesifik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

7. Sistematika Penyusunan

Dalam penulisan penelitian ini untuk membuat penelitian ini menjadi penulisan yang sistematis, disusun sistematika penulisan penelitian yang tertulis sejumlah 4 (empat) bab, agar memudahkan pembaca dalam mengetahui dan memahami hubungan antar babnya dan agar tidak ter acak, sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang mendasar adalah terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal berkenaan perjanjian jual beli serta menjelaskan pengertian perlindungan hukum konsumen, *live streaming shopee*, dan hak-hak konsumen lainnya. Serta menyajikan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *Shopee*.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan tentang hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini antaranya tentang keabsahan perjanjian jual beli melalui *Live Streaming Shopee*, dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli pakaian secara *online* melalui *live streaming Shopee*.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan menjawab rumusan masalah penelitian, serta berisi saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Abdul Halim Barkatullah, 2020, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, Bandung Penerbit Nusa Media.

Adami Chazawi, Ferdian Ardi, 2014, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi Kedua), Depok : Rajawali Persada.

Ade Maman Suherman, J Satrio, dkk., 2011, Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, Jakarta : Tuada Perdata.

Adrian sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Grasindo.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo., 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta : Daya Wirya.

Budiarto Kustoro, 2009, Pengantar Bisnis, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika.

Cita Yustisia Serfiani, dkk., 2013, Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Dewa Putra Nyoman, Putu Tuni Landra, dkk., 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bali : Pustaka Ekspresi.

Iblam Kramat, 2021, Hukum Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika.

Iskandar Zulkarnain, 1999, Penyelesaian Sengketa Konsumen Diluar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Yogyakarta : Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, Kompilasi hukum perikatan, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Badruzaman, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Teguh Pangestu, 2019, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar : Sosial Politic Genius (SIGN).

Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Purwahid Patrik., 1998, Hukum Perdata II, Semarang : Undip.

Qirom Syamsudin Meliala, 2004, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta : Liberty.

Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : Grasindo.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Sofyan Lubis, 2009, Mengenal hak konsumen dan pasien, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Subekti, R., 2002, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa.

Subekti, R., 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

B. Jurnal

Abduzzohir Habib , Sumiyati Yeti, 2023, Tanggung Jawab Shopee Kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan Dengan Hukum Positif, Jurnal Law Out Loud, Vol.1 No.1

Achmad Jamaludin, Zainul Arifin, dkk., 2015, Pengaruh Promosi Online dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.2 No.1

Adam Richard C, 2023, Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pada Smartphone Ditinjau Dari Hukum Positif, Jurnal Nusantara, Vol.10 No.5

Bernadeta Resti, 2019, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.5 No.1

Devi Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, 2018, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.PERDATA, Jurnal Pro Hukum, Vol.7 No.2

- Dini Adni Navastara, Nanik Suciati, dkk., 2022, Pemanfaatan E-Commerce dan Media Sosial Guna Meningkatkan Ekonomi dan Proses Bisnis UMKM, Jurnal ITS, Vol.6 No.4
- Endang Pratiwi, 2023, Konseptualisasi Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Jurnal Tesis
- Harahap Mhd, 2020, Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia, Jurnal Of Gender and Social Inclusion, Vol.1 No.1
- Imma Indra Dewi, 2008, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum, Jurnal UGM, Vol.2 No.5
- Irmawati Dewi, 2011, Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis, Jurnal Ilmiah, Vol.2 No.1
- Lita Sari Marita, 2012, Metode Pembayaran Belanja Dengan E-Commerce, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, Vol.12 No.2
- Shinta Vinayanti Bumi, Indrawati Anak Agung Sri, 2013, Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce, Jurnal Garuda, Vol.1 No.3
- Shohib Muslim, Farida Akbarina, 2016, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce, Jurnal Administrasi dan Bisnis, Vol.10 No.1
- Taufik Iskandar, 2023, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1

Tri Wahyu Lestari, Santoso Lukman, 2018, Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional, Jurnal Pemikiran Hukum, Vol.8 No.2

Turki Salem Bahadi, 2023, Analisis dan Implementasi Toko online Pengembangan Platform E-Commerce, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.1 No.2

Wijayanti, Suryana, dkk., 2021, Pelatihan Bisnis Online Menggunakan Aplikasi Shopee, Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol.5 No.1

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

Ahacommerce, 2022, Shopee Certified Enabler,

<https://www.ahacommerce.net/blog/aha-commerce-official-shopee-certified-enabler>

BankIndonesia, 2020, Transaksi Keuangan Secara Elektronik,

<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-transaksi.aspx>

Creatormedia, 2023, Jenis-Jenis E-Commerce,

<https://creatormedia.my.id/jenis-jenis-e-commerce-menurut-ahli-dan-contohnya/>

Nesabamedia, 2022, Apa Itu shopee dan Keunggulannya,

<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>

HelpShopee, 2022, Panduan Berbelanja Di Shopee,

<https://help.shopee.co.id/portal/article/71187?seo=1>

HelpShopee, 2022, Panduan Ketentuan Program Gratis Ongkir Shopee,

<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratis-Ongkir>

Helpshopee, 2022, Panduan Pengembalian Barang dan Dana di Shopee

<https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-%5bPengembalian-Barang%2FDana%5d-Bagaimana-cara-mengajukan-permintaan-pengembalian-barang%2Fdana%3F?seo=1>

Hukumonline, 2021, Pengertian Dwang Dwaling Bedrog,

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt617cebe6da3ef/disebut-dalam-isu-pinjol-apa-itu-dwaling-dwang-dan-bedrog/>

Hukumonline, 2022, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>

Inspirashopee, 2022, Pengembelian Barang Tidak Sesuai Di Shopee,

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/pesanan-tidak-sesuai-ini-cara-pengembalian-barang-di-shopee/>

Osbcnisp, 2022, Pengertian Internet Banking,

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11/internet-banking-adalah>

Repository usu, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen,

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17962>

Smartlawyer, 2020, Pengertian Pasal 1233 KUHPperdata dan Pasal 1234 KUHPperdata,

<https://smartlawyer.id/penjelasan-pasal-1233-dan-pasal-1234-kuhperdata/>

Telset, 2022, Cara Berbelanja di Shopee,

<https://telset.id/how-to/cara-belanja-di-shopee/>

Wikipedia, 2023, Penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

http://id.wikipedia.org/wiki/Undangundang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

Wonkdermayu, 2018, Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce,

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/>